

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Pada Masa Studi

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut islam adalah hal yang sangat penting, karena dengan melalui ikatan tali pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi sebuah keluarga, yang dimana mereka akan menemukan kebahagiaan baru, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang.

Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah "Akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan (Hasan, 2006: 11).

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Rasjid, 2010: 374). Ada juga yang mengartikan suatu akad atau perjanjian (ijab dan qobul) antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan sebagaimana suami isteri yang sah yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam (Zainuddin , 2005: 73).

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan dan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan komplikasi hukum islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sehingga perkawinana adalah proses menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar

tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling menintai (mawaddah) dan saling menyantuni.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya menikah yaitu rangkaian acara yang dimana ikatan sebuah janji kesetiaan yang diikrarkan dengan jalan tempuh yaitu menikah. Dengan jalan ini maka akan terjadi tali sebuah hubungan suami istri secara agama dan hukum.

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan menikah yang perlu di perhatikan dari pasangan suami istri agar pernikahannya bertahan atau langgeng, diantaranya:

1. Menentramkan jiwa

Allah SWT telah menciptakan hamba-Nya untuk hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu pun juga wanita. Bila sudah terjadi akad nikah wanita akan merasa tentram karena di dalam hatinya akan menemukan ketentraman, kedamaian yang baru, ada sosok yang melindungi, yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Suami pun juga sebaliknya akan merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi

وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kemenag 2019: Q.S Al-Baqarah: 21).

2. Melestarikan keturunan

Dalam rumah tangga pastinya mendambakan anak atau keturunan supaya meneruskan generasi guna melangsungkan kehidupan selanjutnya. Dengan memiliki anak bisa membuat rumah tangga semakin romantis, berwarna dan lebih

bahagia. Karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan supaya dapat berkembang biak dan mengisi bumi ini, memakmurkannya dengan izin Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

Jadi kesimpulannya adalah dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia perlu menjaga nasab karena sebagai dasar fondasi yang kuat karena pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniaannya.

Adapun dalam QS. An-Nisa': 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Kemenag 2019, QS. An-Nisa’/4: 1).

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Hampir semua manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani menginginkan hubungan seks. Keinginan untuk berhubungan seksual yang tertanam dalam hidup manusia adalah kehendak dari Allah SWT. karena kalau tidak ada hasrat seksual pada manusia maka manusia tersebut tidak akan berkembang biak dan memiliki keturunan. Maka keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis diperlukan adanya pernikahan supaya tidak terjadi penyimpangan, dan tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama (tidak dilanggar).

4. Latihan memikul tanggung jawab

Semasa sebelum menikah ada tanggung jawab sendiri yang harus dilakukan, beda halnya ketika sesudah menikah, hal ini berarti bahwa setelah menikah ada latihan praktis pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala

kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut, dan seorang suami tentu memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga yang bertugas membina keluarga sampai dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.

Selain itu tujuan menikah yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang dituangkan dalam istilah (Machrus, 2017: 11), yaitu:

1. Sakinah, yaitu kedamaian yang berdasarkan ayat-ayat alqur'an (QS. Al-Baqarah: 248, AT-Taubah: 40) bahwa sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.
2. Mawaddah, yaitu cinta yang bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.
3. Warrahmah, yaitu kasih sayang yang bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini yang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Adapun menurut (As-sya'rawi, 2009: 175-176) mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak dan menghindari kepunahan sampai akhirnya Allah menggariskan kehancuran bagi alam raya dan seluruh isinya. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami isteri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahan mereka berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda: "Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara: hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Maka, pilihlah yang kuat agamanya maka kamu akan beruntung.

b. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah (Mintarja, 2005: 82-84).

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motivator

Kerja Keras Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejala nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang dating dari orang lain.

3. Hukum Pernikahan

Dari begitu banyak perintah Allah SWT. dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan maka pernikahan itulah perbuatan yang disenangi Allah SWT. dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar tersebut maka hukum pernikahan yang menurut asalnya adalah sunnah yaitu menurut pandangan jumhur ulama. Namun dalam melakukan pernikahan juga harus melihat kondisi dan situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu juga berbeda hukumnya (Syarifuddin, 2012: 79), yaitu:

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- b. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik (Rahman, 2008: 21).
- c. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.

- d. Haram, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun (Wibisana, 2016: 2).

Dari penjelasan diatas, bahwa pernikahan dini (masih di bawah umur) termasuk kedalam bentuk pernikahan yang dimakruhkan, karena seseorang yang usianya belum cukup dan kemungkinan untuk memiliki keiapan dan kematangan dalam persyaratan menikah.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu:

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat calon mempelai perempuan, yaitu:

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas Orangnya
- 4) Dapat Diminta Persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah (Hasan, 2006: 56).

1. Wali

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Nurlina, 2022: 77).

Pada konteks ini, wali dipandang sebagai salah satu aspek yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, bahkan perwalian dalam perkawinan yang berimplikasi pada perubahan hukum dari yang semulanya haram menjadi

halal. Oleh karena itu, islam menegaskan bahwa wali dalam perkawinan disyaratkan harus memenuhi syarat, yakni harus merdeka, berakal sehat, dewasa, orang yang beragama islam, laki-laki dan adil.

Dalam KHI perwalian yang diatur dalam pasal 107 s/d pasal 112, adapun jenis-jenis wali nikah, yaitu:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah (Mardani, 2017: 45).

- 2) Wali hakim (penguasa) menurut pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah atau dalam arti lain wali hakim ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali di tempat itu, atau ada wali akan tetapi enggan atau tidak mau menjadi wali. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 3) Wali muhakkam yakni wali yang diangkat oleh mempelai perempuan. Hal ini dapat saja terjadi, apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab,

maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap sudah mempunyai pengalaman, pengetahuan tentang hukum syari'ah, dan keagamaan yang lebih baik untuk dijadikan wali, dan juga tidak mempunyai hubungan nasab, dan juga bukan penguasa atau pemerintah.

2. Saksi

Di dalam pernikahan saksi harus hadir untuk menyaksikan pernikahan yang berlangsung dan menandatangani akta ditempat pernikahan tersebut dilaksanakan atau digelar.

Syarat menjadi saksi, yaitu:

1. Beragama islam
2. Balig
3. Berakal
4. Mengetahui apa yang ia saksikan
5. Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul
6. Merdeka
7. Adil (Irawan, 2014: 2)

3. Shighat ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Syarat ijab qabul:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, diantaranya: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

4. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Abdul, 2003: 84).

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Rusyd, 2002: 432).

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa': 4 yang berbunyi:
 وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Terjemah Kemenag 2019, QS. An-Nisa’/4: 4).

Di dalam KHI pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dalam segi jumlah, bentuk dan jenisnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat”.

5. Hak dan Kewajiban Dalam Pernikahan

Berdasarkan pengertian di atas, pernikahan adalah sebuah ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang merupakan sunnah Nabi dan dianjurkan melaksanakannya bagi umat islam. Cara tersebut adalah yang terbaik bagi manusia untuk memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antara sesama manusia.

a. Hak-hak suami atas istri

- 1) *Al-Qawamah* (kepemimpinan). Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa': 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلسَّيِّئِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Terjemah Kemenag 2019, QS. An-Nisa’/4: 34).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Maksudnya adalah suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri dalam hal mendidik budi pekerti, karena Allah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita karena dalam melangsungkan kaum laki-laki memberikan maskawin dan nafkah kepada kaum wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sayang kepada wanita, maka haram wanita iri kepada laki-laki. (Ya'qub, 2020: 5).

- 2) Kewajiban mentaatinya bila tidak dalam rangka maksiat kepada Allah. Nabi bersabda, “Kalaulah dibolehkan bagiku untuk menyuruh seseorang bersujud kepada manusia, sungguh akan diperintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya”. Beliau juga Bersabda, “Sungguh, ketaatan itu hanya boleh dalam perkara yang ma’ruf”.
- 3) Meminta izin kepada suami jika istri ingin berpergian, apapun keperluannya.
- 4) Tidak meminta sesuatu melebihi kebutuhannya dan tidak membebani suami di luar kemampuannya.
- 5) Tidak berpuasa sunnah, kecuali diizinkan suaminya.
- 6) Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan izinnya atau sesuai kebiasaan yang diizinkan. Dasar pelarangannya ialah sabda Rasulullah SAW, “Janganlah seseorang isteri menafkahkan harta suaminya, kecuali dengan izinnya, “Wahai Rasulullah, walaupun makanan?” Rasul menjawab, “Itu adalah sebaik-baik harta kami”.
- 7) Membahagiakannya dengan menunjukkan kegembiraan, tawadhu’ dan tidak sombong karena kecantikan, kekayaan, atau keturunan walaupun dia melebihi suaminya (Muntazah, 2021: 22-23).

b. Hak-hak istri atas suami

Adapun hak-hak suami atas istri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nafkah sesuai kebutuhannya dengan cara yang ma'ruf, meliputi makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya.
- 2) Mengajarkan kepadanya perkara-perkara agama dan ilmu-ilmu yang dia butuhkan dan harus dikuasainya.
- 3) Menutup aib dan menjaga rahasianya, khususnya yang terjadi antara suami dan istri.
- 4) Memikul kesusahannya dan bersabar dalam menghadapinya. Jika tidak berkenan dengan sebagian akhlaknya, hendaklah dia ridho dengan akhlaknya yang lain.
- 5) Memenuhi unsur-unsur ketenangan, meraih kegembiraan dengan senda gurau yang baik dengan istri agar dia tidak merasa kesepian.
- 6) Senantiasa menasehati, memberi petunjuk dan bimbingan untuk mendekatkannya dan menghindarkannya dari kebatilan.
- 7) Memberi kemudahan untuk menuaikan haji yang wajib baginya (Muntazah, 2021: 24).

c. Hak-hak bersama isteri dan suami

Hak-hak bersama antara istri dan suami adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing berusaha meringankan beban yang lain, atau beban yang menimpa keduanya.
- 2) Saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik.
- 3) Bersama dalam kesusahan dan kemudahan serta kelapangan dan kesempatan.
- 4) Saling membantu dalam hal mendidik anak-anak dan memisahkan persoalan.
- 5) Bekerja sama dalam hal kegiatan-kegiatan ekstra (Muntazah, 2021: 25).

Adapun hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh (Syariffudin, 2014: 164-165), yang bunyinya sebagai berikut: